

SOLUSI PEMIKIRAN DAN ALTERNATIF PEMECAHAN KEMISKINAN MENURUT KONSEP EKONOMI ISLAM

Samsidar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone

Email:samsidar@gmail.com

Abstract

Economic Conception of Islam in Alleviating Poverty, issues touching people's lives under the poverty line. For it is expected how the Islamic economy can be a solution and alternative solutions in order to get out of poverty and to improve the standard of living better. Method used normative approach to welfare oriented efforts of human life as a command / duty or efforts to solve poverty is appointed by the arguments, both of which originated from the Qur'an and the Holy Prophet Challenges faced by the Indonesian nation today is not only cope with the economic crisis , but also how the economics empowerment of the people and community empowerment as a strategy to change the paradigm of economic development with a populist economic conglomerate to give opportunities to the widest alternative economic institutions that implement an economic system that is based Islamic law (shari'a economics) , for example BAZIS, Baitul Maal Wat - Tamwil (BMT) and Islamic institutions are playing layer of grass roots is now more a place in the hearts of middle and small enterprises small - bottom, both urban and rural areas.

Kata Kunci: Kemiskinan; Ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Tujuan syari'at Islam pada dasarnya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan memberantas hal-hal yang merusak dan membahayakan masyarakat. Penyanggah terpenting dari maksud dasar ini adalah apa yang dikatakan oleh Malik dan kawan-kawannya dalam Fikhuz Zakat karangan Yusuf Qardhawi

bahwa norma “Kepentingan Umum”(Maslahih Mursalah) harus dijadikan patokan hukum disamping norma "usaha preventif" (Sad Zara'i).¹

Landasan syari'at Islam sesungguhnya adalah hukum sekaligus kemaslahatan-kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya peraturan-peraturan dan hukum- syari'ah yang berkaitan dengan muamalah yaitu hubungan kerja antara manusia yang dibina atas dasar perikatan dan perjanjian yang saling merelai demi mencapai kemaslahatan bersama, maka syari' memberikan kebebasan untuk mengaturnya, dan memang jika dilihat tujuan syari dari segi pembentukan hukumnya, maka tujuannya hanyalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dan memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkapannya.²

Untuk meraih kemaslahatan hidup manusia, termasuk upaya mengentaskan kemiskinan, Islam tidak membebani para mukallaf kecuali menurut kemampuan mukallaf. Karena itu Allah swt menghilangkan kepicikan agar dapat terus menerus mengerjakan sesuatu yang diwajibkan.³ Dalam QS. al-Baqarah (2): 286 Allah swt. berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”⁴

¹ Yusuf Qardhawi, Fighuz-Zakat diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafidhuddin dan Drs. Hasanuddin dengan judul Hukum Zakat (Cet. III; Jakarta : Litera Antarnusa, 1993), h. 28.

² Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Figh diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer dengan judul Kaidah- kaidah Hukum Islam (Cet. IV; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 329.

³ Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafat Hukum Islam (Cet. V; Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 197.

⁴ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakrta; CV. Thoha Putra Semarang, 1989), h. 72

Dari uraian tersebut di atas memberikan indikasi, bahwa ajaran Islam mengarahkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan kehormatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai rahmat, menjadi tanggung jawab umat Islam untuk membuktikannya. Pembuktian mana harus didahului dengan pemahaman dan pengamalan secara baik ajaran islam pada semua aspek kehidupan serta dengan penuh kepatuhan menjauhi larangan-larangan Allah swt. Dan Rasulllah saw.

Karena itu secara konsepsional, islam menawarkan sebuah sistem yang canggih untuk pemberdayaan ekonomi umat, dan jalan untuk memecahkan problema kemiskinan. Konsep khalifah yang melahirkan dualisme kepemilikan sebenarnya sudah mengisyaratkan bagaimana pola dan mekanisme hubungan antara si kaya dengan si miskin. Konsep kebebasan terbatas dan konsep kerja sudah mengisyaratkan keharusan adanya etika ekonomi dalam bentuk pengharaman segala bentuk kezaliman serta penumbuhan berbagai bentuk kesetiakawanan sosial. Lebih tegas lagi ketika diikuti dengan penetapan rincian hukum, teutama yang menyangkut pelarangan riba dan perintah mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah.

2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dalam tulisan ini, penulis mencoba merumuskan masalah pokok tentang Upaya Mengentaskan Kemiskinan Menurut Konsepsi Ekonomi Islam, yang terakumulasi dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi konsep ekonomi Islam dan bentuk kelembagaannya ?
2. Bagaimana solusi pemikiran dan alternatif pemecahan kemiskinan menurut konsep ekonomi Islam?

B. Pembahasan

A. Formulasi Konsep Ekonomi Islam dan Kelembagaannya

1. Formulasi Konsep Ekonomi Islam

Secara global umat Islam Bentuk diperhadapkan dengan hukum wajib untuk bekerja dan mencari nafkah, demikian pula untuk mengeluarkan zakat. Dalam bekerja dan mencari nafkah umat Islam diperhadapkan dengan kendala halal dan haram, yang haram harus ditinggalkan dan yang halal dilaksanakan atau dikerjakan. Demikian pula manfaat dan mudh+rat harus dipahami, sehingga yang bermanfaat dikembangkan serta yang mengandung mudh+rat ditekan agar kemaslahatannya terlihat. Terdapat dua konsep dasar⁵ yang harus mampu diangkat ke permukaan dalam mengatasi permasalahan ekonomi umat Islam.

Pertama, konsep kesadaran iqra' dan silaturahmi.

Ajaran Islam menuntut manusia untuk mengembangkan diri di berbagai aspek kehidupan. Jika diamati konsep dasarnya akan terlihat formulasi Qur'ani memberi penekanan awal "*iqra' Bismirabbika*" merupakan perintah membaca atau memahami berdasarkan penggarisan Allah swt., mengetahui mana yang wajib dan haram serta mana yang halal dan haram. Selanjutnya wahyu kedua, memberi penekanan pada aspek kebangkitan (*ya ayyatuhal mudatsir*), serta mengandung makna perintah untuk mengamalkan apa yang telah diketahui (memperaktekkan), serta wahyu selanjutnya menekankan apa perlunya kesiapan dan keuletan dalam mengarungi perjuangan, dibalik tantangan itu terdapat kemudahan (*innamal usri yusr+*).

⁵ Lihat Abdurrahman A.Basalamah, Makalah "Konsepsi Ekonomi Islam Mengatasi Kemiskinan " Seminar Nasional Terpadu" Islam dan Pengentasan Kemiskinan, Kerjasama ICMI Orsat Bone IAIN Alauddin Watampone dan Depag. Kab Bone (11 Januari 1996), h. 3.

Perintah membaca mengandung makna yang sangat luas, bacalah atau ketahuilah posisimu, keadaanmu dan keadaan lingkunganmu, ketahuilah potensi dan peluangmu, ketahuilah arah kepada tuntutan dan penggaris Allah swt. Adapun arah dan tujuan yang dikehendaki Allah swt. adalah kebahagiaan dan kehormatan manusia baik di dunai maupun di akhirat. (wawasan dunia dan akhirat).

Bagaimana juga terdapat korelasi antara tingkat pengetahuan (keterampilan) dengan tingkat kesejahteraan seseorang. Perpaduan pengetahuan dan keterampilan merupakan tuntutan Islam, Perpaduan ilmu dan kemampuan terapannya, disitulah letak lahirnya teknologi. Kemiskinan yang diperhadapkan kepada manusia hanyalah dapat dihindari jika manusianya sadar akan kekurangan dan kelemahannya.

Kesadaran tersebut diikuti dengan kehendak untuk memperoleh kemajuan dan perubahan. Disinilah letak peran “iqra” yang harus digerakkan oleh pemerintah untuk bangsanya, cedekiawan untuk masyarakatnya serta masyarakat untuk negaranya kesadaran tersebut harus diikuti oleh kesadaran silaturrahmi, sehingga yang dimiliki dapat menjadi rahmat baginya dan orang lain. Permasalahan ini, hanyalah dapat diatasi dengan adanya kesadaran kolektif umat Islam.

Kedua, konsep kesadaran kolektif.

Kesadaran yang harus muncul dalam menghadapi kemiskinan menurut konsep Islam bukan hanya pada mereka yang mengalaminya, akan tetapi juga pada mereka yang memiliki kelebihan (kekayaan). Islam menurut kesadaran kolektif masyarakat, baiknya sikaya maupun si miskin, karena Islam melihat masalah kemiskinan adalah suatu hal yang tidak berdiri sendiri bahkan merupakan bagian dari masalah kehidupan manusia di dunia. Dengan kata lain, ia langsung

melibatkan manusianya sendiri dan menempatkannya dalam kancah ujian.⁶ Untuk itu umat Islam dianjurkan bersama-sama menjalin silaturahmi bukan saling singkir (menjauhi). Si kaya menyangi dan menghormati si miskin dan demikian pula sebaliknya. Silaturahmi dalam perilaku ekonomi yang terkonsentrasi pada interaksi produksi, distribusi dan konsumsi. Diharapkan konsisten mempunyai muatan-muatan khazanah silaturahmi disertai kendala manfaat (halal) dan mudharat (haram), untuk kemaslahatan peningkatan nilai kemanusiaan yang mengarah kepada keridhaan Allah swt.

Sehubungan dengan lemahnya kesadaran iqra' dan silaturahmi menyebabkan kelemahan interaksi yang lebih lanjut menimbulkan ketimpangan dalam pemilikan faktor produksi, dan ketimpangan sektoral serta regional, demikian pula ketimpangan kemampuan mencari dan memperoleh kesempatan dalam memanfaatkan faktor produksi serta kelemahan perlindungan dari pemerintah menyebabkan kepincangan dalam memperoleh peluang dari berbagai kebijakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah.⁷

Pada hakekatnya terdapat tiga aspek kegiatan utama dalam perekonomian yaitu : produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga aspek tersebut harus digerakkan berdasarkan kaidah-kaidah islam dengan memperhatikan kendala halal dan haram yang disertai norientasi yang senantiasa mempertimbangkan manfaat dan mudharat⁸

Aktivitas produksi dalam ekonomi modern, menuntut penggunaan faktor produksi (modal, alam, manusia dan teknologi), dengan interaksi secara

⁶ K.H Ali Yafie, *op.cit.*, h. 174

⁷ Abdurahman A. Basalamah, *op.cit.*, h. 4

⁸ Baihaqi Abd. Madjid, Saifuddin A. Rasyidm ed, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT Di Indonesia* (Baitul Maal Wat-Tannwil). (Cet. I; Jakarta : PINBUK, 2000), h. 24

efisien dan efektivitas yang optimal. Disinilah letak kelalaian dalam gerak optimalisasi yang memberlakukan faktor produksi secara sama. Di mana manusia disejajarkan dengan faktor produksi lainnya, sehingga nilai dan khasanah kemanusiaan terabaikan. Karena minimisasi biaya termasuk biaya tenaga kerja dengan upah seminimal mungkin. Berkenaan dengan upah kerja ini, walaupun hukum Islam tidak memberikan ketentuan terperinci secara eksplisit di dalam nash Al-Qur'ān maupun hadis namun secara umum mengajarkan bahwa Allah memerintahkan berbuat adil, ihsan (kebajikan) dan memenuhi kebutuhan sanak kerabat di samping itu Rasulullah mengajarkan agar hak pekerja atas upah dapat segera dipenuhi sebelum keringatnya kering. Sehubungan dengan hal ini konsep ekonomi Islam melihat tenaga kerja sebagai parner sekaligus pelaku yang menentukan kerja dan hasil pekerjaan (output), sehingga mempunyai ikatan yang secara aktif menentukan bentuk keterikatannya. Pertama, sebagai tenaga kerja yang menetapkan nilai kerja dan hasil (upah) yang dikehendaki, mereka yang disebut "tenaga kerja aktif dan bebas," kedua, sebagai tenaga kerja yang aktif dan terikat, yakni mereka yang ditetapkan nilai kerjanya dengan hasil (upah) yang mengikuti hasil yang dicapai oleh perusahaan. Bentuk tenaga kerja pertama akan memperoleh upah secara harian, dan bentuk kedua memperoleh berdasarkan persentase hasil yang diperoleh perusahaan.⁹

Interaksi bisnis antara manusia, konsepsi ekonomi Islam memberikan penekanan pada keadilan dalam pemerataan pendapatan melalui bagi hasil, bukan dengan sistem riba. Islam mendambakan keadilan dengan pembagian dari hasil yang dicapai, bukan penetapan pembagian dari yang diharapkan untuk diperoleh. Sejalan dengan penekanan Al-Qur'an surah : QS. al-Baqarah (2); 275 :

⁹ K. H. Ahmad Azhar Basyir, MA, *Refleksi Atas Keislaman Seputar filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (cet. IV; Bandung : Mizan, 1996), h. 194

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁰

Dalam hubungannya dengan menekan kemiskinan dalam masyarakat, maka aspek konsumsi dalam Islam juga mendapat perhatian. Islam melarang dan mencela kemubaziran serta kekikiran, karena kemubaziran berarti permintaan yang berlebihan dari kebutuhan, sehingga menciptakan eksese permintaan yang cenderung menaikkan harga. Kenaikan harga pada akhirnya makin mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah ataupun tetap (pegawai). Kekikiran juga memberi dampak ekonomi, karena menekan permintaan yang efektif sehingga akan memberi pengaruh kepada kelesuan pasar.

Pada perekonomian Islam seharusnya saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan umat, bahkan seharusnya diupayakan agar perkeekonomian Islam bukan saja menjadi salah satu alternatif bagi umat Islam, teori memang semestinya satu-satunya pilihan bagi mereka.

Di sisi lain, upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam sungguh-sungguh giat dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam. menurut Dawam Rahardjo, pemberdayaan ekonomi umat yang harus diupayakan mengandung tiga misi Pertama, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan investasi, ekspor impor dan kelangsungan usaha, kedua, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri khas kegiatan ekonomi Islam, dan ketiga, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana yang kuat bagi umat Islam itu sendiri, yang dimobilisasi melalui zakat, infak dan sedekah, yang diharapkan menjadi bagian dari pilar perekonomian nasional.¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 69

¹¹ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Cet. I; Jakarta : LSAF, 1999), h. 389.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat melalui institusi ekonomi Islam itu sendiri maka zakat, infak dan sedekah yang diasumsikan para pakar ekonomi Islam sebagai variabel baru dalam teori ekonomi, perlu dioptimalkan peran dan fungsinya. Zakat, infak dan sedekah diasumsikan oleh pakar ekonomi Islam sebagai variabel kontrol terhadap pola konsumsi berlebihan yang dapat menimbulkan masalah-masalah ekonomi, variabel pendorong investasi yang menciptakan produksi dan untuk lapangan kerja, serta variabel kebijaksanaan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Berdasarkan asumsi tersebut, penulis percaya bahwa lembaga zakat, infak dan sedekah (ZIS) sampai sekarang mengandung potensi yang luar biasa untuk memperbaiki umat, khususnya dibidang ekonomi. Konsep dasar pemberlakuan kewajiban membayar zakat, infak dan sedekah memang untuk memerangi kemiskinan memungkinkan terjadinya pemerataan penghasilan. Dengan kata lain ZIS adalah merupakan cara Islam dalam menciptakan pemerataan kemakmuran rakyat, yang tidak bertumpu pada gerak, mekanisme pasar. Dan ini adalah perbedaan yang nyata antara konsepsi ekonomi Islam dengan konsepsi ekonomi non-muslim.

Namun, konsepsi Islam dalam pemberdayaan ekonomi umat yang demikian ideal, harus didukung oleh upaya yang terus dilakukan ke arah perbaikan dalam kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan dana ZIS. Pengelolaan dalam pengumpulan dan pendayagunaan dana ZIS, perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari usaha-usaha pengembangan ekonomi umat. Ini berarti menuntut perbaikan manajemen terhadap kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS harus disempurnakan, supaya gerak pengelolaannya bisa dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka gagasan mengenai peran dana ZIS yang lebih diarahkan sebagai sumber dana investasi umat (dimaksudkan sebagai ZIS produktif) bukanlah merupakan sebuah konsep ideal walaupun disadari ada aspek positifnya. Namun logika yang bisa dipakai adalah bahwa jikalau penyempitan dalam kesenjangan kesejahteraan hidup umat terwujud dengan baik, terjadi laju tumbuh konsumsi umat yang digerakkan dana zakat itu, kelak pada gilirannya akan memperlancar roda ekonomi dan memperluas pasar (konsumsi). Ini semua akan berakibat pada terjadinya “iklim kondusif” bagi kegiatan investasi dan pengembangan produksi, khususnya bagi usaha kecil dan menengah.

Konsep yang kemudian mendesak untuk ditawarkan adalah adanya ijtihad-ijtihad kontemporer yang secara benar dan meyakinkan dapat menjawab persoalan-persoalan masyarakat modern dewasa ini yang dalam struktur dan sistem ekonominya sudah berubah, yang kemudian diikuti pula dengan perubahan struktur sosial.

Kemudian penting juga dilakukan oleh lembaga ZIS adalah sosialisasi pemahaman ZIS yang benar, sehingga umat yang mayoritas dan potensial, serta sebahagian besar di antara mereka fanatik melaksanakan ajaran Islam dengan baik dapat tersentuh secara optimal. Yang tidak kalah pentingnya juga dalam hal optimalisasi peran dan fungsi ZIS adalah dukungan politik. Dalam pengertian bahwa ZIS (khususnya zakat) bukan kemurahan individu melainkan salah satu sistem tata sosial yang harus dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Mudah-mudahan dengan lahirnya undang-undang zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah, secara politik dapat membantu lembaga ZIS dalam melakukan mobilisasi dana ZIS, sehingga ke depan eksistensi sebagai lembaga

ekonomi Islam dirasakan fungsi dan peranannya secara optimal dalam pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat keluar dari masalah kemiskinan.

2. Bentuk Kelembagaan Ekonomi Islam

1) Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS)

(a). Perkembangan BAZIS

Ketika zakat menjadi salah satu sumber pendapatan negara di masa lampau, maka hal itu lepas dari tegaknya nilai-nilai ajaran Islam secara utuh di negara tersebut. Seperti tercatat dalam sejarah bahwa sumber pendapatan negara Madinah sampai pada masyarakat ekspansi yang pertama-tama adalah zakat, selain ghanimah, jizyah, kharaj, dan al-fay.¹²

Data sejarah tersebut menunjukkan bahwa berperannya zakat, secara optimal di dalam menyelesaikan persoalan umat, khususnya persoalan kemiskinan, tidak terpisah dari berperannya nilai dan sistem Islam menata berbagai aspek kehidupan. Karena itu Mannan mengatakan bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam.¹³

Keberhasilan zakat di dalam membantu perekonomian umat menarik perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat. Untuk itu pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 tahun

¹² Zakat : yaitu harta yang diambil dari harta kaum muslimin yang telah mencapai nisab. Ghanimah : harta rampasan perang, seperti uang yang diperoleh dari orang kafir melalui perang, Jizyah : Pajak yang dipungut atas pemilikan tanah dan bangunan yang diperoleh dari orang musyir atau kafir, baik dengan cara perang atau perjanjian damai. Al-Fay' : Tanah - tanah yang berada di wilayah negeri yang ditaklukkan oleh pasukan muslim lalu menjadi harta milik negara. Lihat Muhammad *Al-Sayyid Al-Wakil, Daulat Tarikhiyah Fi'Ashri al-Khulafa al-Rasyidin* (Jeddah : Dar al- Mujtamak, t.th), h. 90-91. Lihat juga K. Ali, A. *Study of Islamic History di terjemahkan oleh Ghufron A, Mas'ud dengan judul Sejarah Islam (Tarikh Pramodern)*, I (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 85-86

¹³ Pengertian negara Islam adalah sebuah negara yang menggunakan sistem dan tatanan Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupannya. Di antaranya aspek ekonomi. Lihat Abd. Mannan, *Islamic Economy Theory and Practice* diterjemahkan oleh M. Nastingin dengan judul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Cet. I; Yogyakarta : PT, Dana Bhakti Primayasa, 1997), h. 248.

1968, masing-masing tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) ditingkat Pusat, propinsi dan kabupaten/kota.¹⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, melalui instruksi gubernur kepada Pemda kabupaten/kota Madya dibentuklah Badan Amil Zakat, infak, dan sedekah tingkat daerah.

Latar belakang berdirinya BAZIS didorong oleh kesadaran bahwa kaum muslimin belum mampu mengumpulkan dan memanfaatkan dana-dana terutama zakat. sebuah Secara optimal, untuk mengendalikan sarana-sarana kemanusiaan keterbelakangan.¹⁵ Untuk itu pemerintah sejak awal berdirinya BAZIS, menyadari sepenuhnya akan potensi umat melalui dana ZIS, karena jika umat bersatu dalam pengumpulan ZIS, maka berbagai proyek umat akan dapat terselesaikan. Misalnya masalah kemiskinan yang mungkin menjadi prioritas utama.

Dengan terwujudnya semua itu, maka ekspektasi umat terhadap BAZIS sebagai institusi ekonomi umat yang dapat mengangkat harkat dan martabat umat dari kemiskinan dapat menjadi sebuah realistas.

2) Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT)

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Dampak tersebut antara lain : (1) menurunnya daya beli masyarakat; (2) meningkatnya jumlah keluarga miskin; (3) Peningkatan pengangguran; (4) menurunnya kepercayaan dan peningkatan masyarakat terhadap perbankan dan (5) meningkatnya masalah-masalah sosial.¹⁶

¹⁴ Lihat Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI, Press, 1988), h. 36.

¹⁵ Lihat BAZIS *Sulawesi Selatan Dalam Usia 7 Tahun* (Penerangan dan Motivasi BAZIS TK. I Sul-Sel), h. 2

¹⁶ Abd Salam, *Tantangan Pengembangan BMT Dalam Konteks Perekonomian Masa Depan, Makalah Pada Seminar Nasional Optimalisasi Jaringan BMT Dalam*

Hal tersebut di atas telah menyebabkan kesulitan pada industri perbankan di Indonesia, sehingga menjadikan sebagian besar lembaga intermediasi yang seharusnya merupakan fungsi dari Bank sehingga berpengaruh terhadap kegiatan yang sangat mengharapkan bantuan jasa-jasa dari lembaga tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan ketahanan ekonomi serta mengembalikan fungsi lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi; hal ini tentunya, sangat membantu bagi pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan umumnya sekaligus dapat menggerakkan kembali roda perekonomian.

Dalam kondisi seperti itu, diperlukan paradigma baru bagi pengembangan usaha kecil. Pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dilaksanakan lebih konsisten dan lebih berpihak sehingga usaha-usaha kecil yang notabene merupakan sumber nafkah terbesar bagi sebagian besar rakyat Indonesia terselamatkan dari kondisi krisis.

Baitul Mal Wa-Tamwil (BMT) merupakan salah satu alternatif pengembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu terus ditumbuh kembangkan sebagai salah satu alternatif lembaga ekonomi rakyat.

BMT adalah singkatan dari Baitul Mal Wat-Tamwil diterjemahkan secara bebas menjadi Balai Usaha Mandiri terpadu,¹⁷ adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai penghimpun dana umat baik dari sumber ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) maupun dalam bentuk simpan amanah yang dikembangkan untuk usaha-

Memberdayakan Perekonomian Umat di Bandung 19 September 1998 dalam Baihaqi Abd. Madjid, Syaifuddin A. Rasyid, ed., *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan sistem Syariah Perjalanan Gagasan dan Derakan BMT di Indonesia* (Cet. I; Jakarta : PINBUK; 2000), h. 253.

¹⁷ Chamsiah Djamal, *Skenario Pengembangan BMT dalam Mengentaskan Kemiskinan Umat, Makalah dalam Seminar Sumbangan Agama Pengentasan Kemiskinan di Jakarta 4 Januari 1999* dalam Baihaqi Abd. Madjid, Syaifuddin A. Rasyid, ed., *ibid.*, h. 275

usaha produktif.¹⁸ Di samping itu juga menggalang kegiatan menabung dan memberikan pembiayaan pada penguasa kecil¹⁹ selain itu BMT juga dilengkapi dengan kegiatan Baitul Mal Wat-Tamwil yang lebih bersifat sosial. Bergabungnya dua ini sangat kegiatan dibutuhkan dalam memberdayakan kaum dhu'afa. Dalam operasinya BMT menerapkan sistem syari'ah.

Tuntutan profesionalisme tersebut mengharuskan BMT sebagai kelompok swadaya masyarakat bekerja dengan prinsip-prinsip; pertama, dari, oleh dan untuk anggota; kedua, keanggotaan berdasarkan kesadaran dan bersifat terbuka ; ketiga; bergerak dalam bidang tabungan dan kredit di antara anggota, keempat, menyelenggarakan pertemuan secara teratur; kelima, menyelenggarakan pendidikan anggota terus-menerus, dan keenam, manajemen/pengelolaan BMT bersifat terbuka.

3) Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Ajaran Islam telah menetapkan nilai-nilai yang membatasi dan sekaligus sebagai tolok ukur dalam pengembangan perekonomian dan perbankan secara tegas dan jelas. Sehingga aktifitas usaha ekonomi umat selalu selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Al- Qur'an dan hadis. Allah swt menciptakan bumi beserta isinya ini adalah justru diperuntukkan bagi umat manusia. Dan umat manusia yang diperintahkan untuk mengelolah dan memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang ada semua manusia mempunyai hak yang sama, kesempatan yang sama dengan catatan bahwa harus selalu memperhatikan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan makhluk lain serta bumi dan

¹⁸ Agus Sumarno, *Skenario Pengembangan Jaringan Ekonomi Umat ; Kaitannya BMT Dan Sektor Riel. Makalah Pada Rakernas I PINBUK Se-Indonesia di Bandung 11-14 April 1997*, dalam Baihaqi Abd. Madjid, Syaifuddin A. Rasyid, ed., *ibid.*, h. 245

¹⁹ Chamsiah Djamal, *loc.cit*

isinya. Dengan demikian seluruh aktivitas, gerak dan langkah manusia harus bernilai ibadah dan penuh pengabdian. (QS Adz.Dzriya (15); 56.²⁰

Pada dasarnya ibadah dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian : pertama ibadah mahdhah, yaitu segala aktivitas, gerak dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang adalah selalu dalam koridor upaya mengabdikan diri dan berbakti langsung hanya kepada Allah swt. kedua, Ibadah ghairu mahdhah, yaitu segala aktivitas, gerak dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup dengan niat semata-mata melaksanakan perintah Allah swt. (muamalat). Kedua sub sistem ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya karena keduanya merupakan satu komplementer. Jika keduanya dipisahkan, maka manusia akan mendapat kehinaan.²¹

Tegasnya produk-produk perbankan yang dibolehkan baik syari'ah Islam maupun ketentuan perbankan yang berlaku merupakan acuan BMI adalah :

(a). Pada sisi pengarahannya dana masyarakat.

Ada tiga bentuk simpanan yaitu giro, tabungan dan deposito. BMI dalam operasinya dengan prinsip al- Wadiah (titipan amanah) atau giro al-Wadiah, Al- Mudharabah (tabungan al-Wadiah atau tabungan Al- Mudharabah).

(b). Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat. Paling sedikit ada 5 bentuk Kredit Bank Muamalat Indonesia yaitu:

- (1). Kredit Bagi Hasil Modal (Al-Mudharabah) atau disingkat Mudharabah
- (2) Kredit Bagi Hasil Modal Usaha Bersama (Musyarakah) atau disingkat kredit masyarakat .

²⁰Departemen Agama RI. Op.cit., h. 862

²¹Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali (perjanjian) dengan segala manusia. QS. Ali Imran (3); 112 ibid., h. 94

- (3) Kredit pemilikan barang jatuh tempo (al-Murabahah) atau disingkat kredit Murabahah
- (4) Kredit Pemilikan Barang Cicilan (Al-Baiu Bithamah Ajil), disingkat kredit Bithaman Ajil.
- (5). Kredit Lunak untuk Kebajikan (Al-Qardhul Hasan) atau disingkat Kredit Qadhul Hasan.²²

Dalam kaitannya hal tersebut diatas penulis berpendapat Bank Muamalat Indonesia hingga saat ini telah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai sebuah bank dengan sistem bagi hasil. Hanya saja bank ini masih menjumpai banyak kendala, khususnya dalam pengumpulan dana dari masyarakat, tidak bisa berhubungan dengan bank konvensional dan terpaksa masih mempraktekkan hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip syari'ah, di samping kendala tersebut bank ini menghadapi ancaman legitimasi jika ternyata timbul penilaian bahwa sistem bagi hasil itu pada dasarnya sama saja dengan sistem bunga. Apalagi jika sistem konvensional ternyata bisa memberikan bunga yang lebih murah dan lebih bisa menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah.

B. Solusi Pemikiran Dan Alternatif Pemecahan Kemiskinan Menurut Konsep Ekonomi Islam.

Pendekatan normatif yang dimaksudkan adalah hal-hal yang berorientasi langsung terhadap kesejahteraan hidup manusia sebagai suatu perintah atau kewajiban atau upaya pemecahan kemiskinan yang ditunjuk oleh dalil, baik menurut Alquran maupun yang bersumber dari hadis Rasulullah Saw.

Beberapa hal yang disyariatkan dalam Islam yang menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan, yaitu Perintah berusaha / bekerja disyariatkan dalam Islam.

²² *Ibid*

Berusaha dan bekerja adalah upaya yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder dan pelengkap. Setiap manusia yang hendak merubah kondisi kehidupannya seperti keadaan ekonomi, dari kondisi yang kurang menjadi cukup dan kondisi yang miskin menjadi kaya, adalah hanya dengan jalan berusaha dan bekerja keras.

Dilihat dari segi potensi manusia, seperti potensi zikir, daya fikir, dan potensi jasmani yang dibekali dengan tenaga, adalah wajar bagi manusia disyariatkan kewajiban berusaha dan bekerja.

Di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw, ditemukan banyak dalil yang menunjukkan perintah berusaha dan bekerja. Seperti dalam QS. Al-Jumu'ah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Apabila telah ditunaikkan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung²³.

Menurut keterangan dalam tafsir al-Marāghi, orang mu'min harus bekerja untuk dunia dan akhirat. Dunia hanyalah kebun bagi akhirat.²⁴

Dalil tersebut di atas, baik Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw. Memberikan pemahaman bahwa Islam sangat menjunjung tinggi etos kerja, tidak menghendaki penganutnya hidup malas apalagi hidup miskin. Dawam Raharjo

²³ Departemen Agama RI. *Opcit.*, h.932

²⁴ Ahmad Musthafa al-Marāghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 28 (Mesir : Mushthalafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M), h. 101.

menjelaskan bahwa islam diantara agama yang ada di dunia adalah satu-satunya agama yang menjunjung nilai kerja.²⁵

Adapun usaha dan kerja yang dimaksud dalam Islam adalah dalam segala bidang sesuai dengan kemampuan dan keahlian setiap individu. Islam tidak membatasi penganutnya terhadap satu bidang pekerjaan tertentu sebab manusia sendiri lebih tahu tentang urusan dunianya.

Kerja atau amal seperti ini merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan. Ia juga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur memakmurkan bumi. Islam membukakan pintu kerja bagi setiap manusia agar ia dapat memilih amal yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan pilihannya, Islam tidak membatasi suatu pekerjaan secara khrhadap kerja tercermin juga pada sistem pemikiran. Apa yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Tetapi kesemuanya itu merupakan sumber rezeki yang terbuka bagi manusia yang bekerja untuk mengolah dan memperdagangkannya. Alat-alat pemuas kebutuhan dan sumber daya derivatif, yang berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, melalui proses kerja, adalah hak orang-orang yang memperolehnya dengan bekerja.²⁶

Sebagaimana diketahui bahwa fiqhi Islam dibangun atas, dua landasan wahyu dan akal membuat ajaran-ajarannya bersifat dinamis dan selalu responsif terhadap tuntutan-tuntutan perkembangan zaman. Jika Islam terlihat mandeg (jumud), maka sesungguhnya yang statis dan beku adalah pemikiran umat Islam itu tentang agamanya.²⁷ Karena kedinamisan dan sifatnya yang responsif itulah membuat mampu memecahkan segala masalah manusia setiap waktu, tempat dan zamannya.

²⁵ M.Dawam Raharjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendekiawan Muslim* (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1999), h. 457.

²⁶ Dawam Raharjo, *Intelektual op.cit.*, h. 458

²⁷ Amien Rais, *Cakrawala Islam* (Cet.I; Bandung : Mizan, 1987), h. 58.

Menurut al-Qardhawi, ijtihad dizaman modern ini tidak saja dibolehkan, tapi merupakan kebutuhan bahkan merupakan fardhu kifayah yang dibebankan atas umat Islam.²⁸

Dalam kaitannya dengan fiqhi zakat penulis sependapat dengan gagasan-gagasan untuk mengembangkan fiqhi baru di bidang zakat. Di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Rasulnya. Penjabarannya dalam fiqhi zakat konvensional tampaknya sudah kurang memadai untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat modern dewasa ini yang sudah sangat berubah. Pada masa lalu peranan sektor pertanian dan perdagangan sangat menonjol, namun dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang sudah memasuki sektor-sektor industri, pelayanan jasa, berbagai profesi yang dapat mendatangkan rezeki secara gampang dan melimpah. Apabila tidak dilakukan pengembangan fiqhi zakat yang baru, maka boleh jadi esensi, tujuan zakat tidak akan berhasil. Bahkan ketidakadilan akan terjadi, misalnya hanya golongan petani, dan pedagang saja yang terkena kewajiban zakat padahal kedudukan ekonomis golongan petani makin lemah.

Islam mengajarkan kebebasan dan keterbukaan akses terhadap sumber daya dalam mencari rezeki. Setiap kerja dihargai dan setiap orang memperoleh penghargaan atas yang dilakukannya. QS al-Najm (53) ; 39.

“bahwasanya seorang manusia itu tiada memperoleh sesuatu 29 apapun selain yang diusahakannya.”²⁹

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa, misi sesungguhnya dari pemberdayaan ekonomi umat adalah berupaya membangun kemandirian umat secara ekonomi berdasarkan falsafah ideologi mereka. Oleh karena itu upaya

²⁸ Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Muasir Baina al-Indhibath wa al- Infirāth* diterjemahkan oleh Abu Bakar Zaini dengan judul; *litihad Kontemporer ; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Cet. Risalah Gusti, 1995), h. 23.

²⁹ Departemen Agama RI. *Opcit.*, h. 874

pemberdayaan itu perlu dilakukan dalam beberapa hal: Pertama, penyadaran tentang dan peningkatan kemampuan mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan (ketidakberdayaan ekonomi). Kedua, penyadaran tentang kelemahan potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan diri serta mengembangkan diri sekaligus. Ketiga, meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah teridentifikasi, serta mengoptimalkan potensi dan sarana yang dimiliki.³⁰

C. Kesimpulan

Terdapat dua konsep dasar ekonomi islam didalam mengentaskan pemasalahan ekonomi umat Islam, pertama, konsep kesadaran iqra' dan silaturahmi yang terlihat pada formulasi qur'ani memberi penekanan awal “iqra bismirabbika” merupakan perintah membaca atau memahami berdasarkan penggarisan Allah swt. Mengetahui mana yang halal dan haram. Kedua konsep kesadaran kolektif yang kesadaran yang harus muncul dalam menghadapi kemiskinan, bukan hanya pada mereka yang mengalaminya, akan tetapi juga pada mereka yang memiliki kelebihan (kekayaan).

Tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah tidak hanya menanggulangi krisis ekonomi saja, tetapi juga bagaimana pemberdayaan ekonomi umat dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi untuk merubah paradigma pembangunan ekonomi konglomerasi menjadi ekonomi kerakyatan dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada lembaga-lembaga ekonomi alternatif yang menerapkan sistem ekonomi yang berlandaskan hukum Islam (ekonomi syari'ah), misalnya BASIZ, Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) serta lembaga syariah yang bermain dilapisan akar rumput (*grass root*) yang kini

³⁰ *Ibid.*, h. 355

makin mendapat tempat di tengah-tengah hati pengusaha kecil dan kecil bawah, baik dipertanian maupun dipedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* Jakarta : Bhineka Cipta, 1991.
- Basalamah, Abdurrahman A. *Makalah “Konsepsi Ekonomi Islam Mengatasi Kemiskinan”* Seminar Nasional terpadu “Islam dan Pengentasan Kemiskinan” kerjasama ICMI Orsat Bone IAIN Alauddi Watampone dan depag. Kab. Bone 11 januari 1996.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* Jakarta ; CV. Thoha Putra Semarang, 1989.
- Ismail, H. M. Syuhudi. *Makalah “ Sekitar Upaya pengentasan Kemiskinan Kaum Miskin Menurut Petunjuk Hadis Nabi”*, Seminar Nasional terpadu, “Islam dan Pengentasan Kemiskinan" Kerjasama ICMI Orsat Bone IAIN Alauddin Watampone Fak. Syariah dan Depag. Kab. Bone, Watampone 11 Januari 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Figh diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer dengan judul *Kaidah-kaidah Hukum Islam* Cet. IV; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Madjid, Baihaqi Abd. dan Syaifuddin A. Rasyid (Ed), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistim Syaria'ah Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia* Cet. I; Jakarta : PINBUK, 2000.
- Qardhawi, Yusuf. *Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami* diterjemahkan oleh Zainal Arifin, Dahlia Husin dengan judul *Norma dan Etika Ekonomi Islam* Cet. II; Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Shihab, Quraish. *Makalah “Berbagai Petunjuk Alquran Tentang Pengentasan Kemiskinan”* Seminar Nasional Terpadu “*Islam dan Pengentasan Kemiskinan*” Kerjasama ICMI Orsat Bone, tanggal 11 Januari 1996.